



Oleh: HENDRA SETIAWAN<sup>2</sup>  
Email: [he\\_ndrasst@hotmail.com](mailto:he_ndrasst@hotmail.com)

# Intensifikasi Sertifikasi untuk Mewujudkan Pustakawan Kompeten<sup>1</sup>

## Abstrak

Pustakawan sebagai suatu profesi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk meningkatkan karir, pengakuan kompetensi, dan pemenuhan terhadap regulasi Pemerintah. Sertifikat kompetensi pustakawan diperoleh melalui proses sertifikasi yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan. Aturan pelaksanaan tertuang dalam skema sertifikasi yang menjadi acuan untuk melaksanakan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang independen. Proses inti dalam melaksanakan sertifikasi melalui uji kompetensi untuk mengukur kompetensi seseorang dengan berbagai dimensi dan tata cara metode yang disepakati dengan menerapkan rambu-rambu dan prinsip uji kompetensi harus diterapkan. Penerapan proses sertifikasi harus dipatuhi agar menghasilkan output yang memuaskan. Animo masyarakat (pustakawan) terhadap sertifikasi pustakawan menjadikan tantangan besar untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan secara masif dan merata. Tujuan penulisan ini untuk membahas proses sertifikasi dan aturan teknis lainnya agar pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan baik sehingga animo masyarakat terhadap sertifikasi semakin meningkat.

**Kata kunci:** *Sertifikasi, Sertifikat kompetensi, Kompetensi pustakawan, Uji kompetensi, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan*

## Pendahuluan

Gaung sertifikasi di Republik Indonesia mulai menggemakan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan pada Pasal 18 bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Pada konteks global, pengakuan kompetensi kerja menjadi salah satu syarat seseorang

dapat bekerja di negara lain.

Pustakawan sebagai salah satu profesi, sepatutnya memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti atas pengakuan profesinya. Payung hukum itu telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya tentang perpustakaan. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui proses sertifikasi yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap sumber daya manusia yang telah memenuhi standar yang disyaratkan secara sistematis dan objektif melalui proses asesmen. Proses asesmen untuk menilai bukti yang diajukan peserta sesuai persyaratan yang berlaku untuk mengukur

<sup>1</sup> Juara Harapan Kedua Lomba Pemaknaan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

<sup>2</sup> Pustakawan Ahli Pertama Perpustakaan Nasional dan staf Bagian Umum LSP Pustakawan

kompetensi pustakawan baik kompetensi profesional (pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja) maupun kompetensi personal kepribadian dan interaksi sosial.

Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan ketentuan yang berlaku. LSP Pustakawan dibentuk atas inisiasi dari Perpustakaan Nasional sebagai *leading sector* di bidang Perpustakaan yang bekerjasama dengan asosiasi perpustakaan dan asosiasi profesi pustakawan. Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan bertugas untuk melakukan sertifikasi pustakawan dengan standar berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Sampai saat ini animo masyarakat terhadap sertifikasi pustakawan masih tergolong rendah, menurut data dari Pusat Pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional (2016), sejak LSP Pustakawan mulai beroperasi dari tahun 2013 sampai dengan 2016, sebanyak 703 Pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi. Tercatat bahwa pada tahun 2013-2016, yang mengikuti sertifikasi masing 78, 177, 244, 204 dan yang telah mendapatkan sertifikat masing-masing 56, 113, 177, 163. Data tersebut menggambarkan masih sedikitnya pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau yang dinyatakan kompeten, yaitu 509 pustakawan. Angka tersebut belum memuaskan dalam rangka menuju Pustakawan Indonesia yang bersertifikat kompeten, mengingat Pustakawan seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2016 berjumlah 2919 orang. Makalah ini membahas tentang sertifikasi dengan tujuan agar pelaksanaan sertifikasi dimasa mendatang lebih intensif sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Kompetensi Pustakawan**

Profesi Pustakawan merupakan salah satu profesi di Indonesia yang infrastrukturnya telah siap untuk melaksanakan proses sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja bagi profesi Pustakawan memiliki landasan hukum Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 1 butir (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan:

*“Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.”*

Pasal 29 butir (2) menyebutkan: “Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.” Standar nasional perpustakaan mencakup kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi yang menjadi dasar pertimbangan untuk peningkatan karier Pustakawan. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi Pustakawan.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja. Sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Disebutkan pula dalam SKKNI Bidang Perpustakaan bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Lebih lanjut kompetensi pustakawan terbagi menjadi kompetensi umum yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki, kompetensi inti yaitu kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan, kompetensi khusus yaitu kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik dan kompetensi kunci adalah sikap kerja yang dimiliki pustakawan untuk mencapai unjuk kerja.

### **Proses Sertifikasi**


Proses sertifikasi merupakan suatu proses baku dalam melaksanakan sertifikasi, yaitu dimulai dengan menginformasikan pelaksanaan sertifikasi pustakawan kepada pustakawan yang tersebar di seluruh Indonesia melalui media elektronik atau kerjasama dengan

lembaga-lembaga terkait. Informasi digunakan peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri di tempat uji terdekat dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, panitia melakukan verifikasi berkas pendaftaran peserta dan berhak membatalkan pendaftaran peserta apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kemudian dilakukan verifikasi yang bertujuan untuk menilai kesesuaian bukti yang diajukan peserta, apabila lolos maka akan ditetapkan mengikuti uji kompetensi.

Sebelum peserta melakukan uji kompetensi, asesor akan mengadakan pra asesmen untuk menjelaskan tata cara uji kompetensi, penilaian bukti kesesuaian bukti dari berkas pendaftaran yang diajukan peserta (dalam bentuk portofolio), mengkomunikasikan asesmen mandiri yang telah diisi peserta, menjelaskan kriteria unjuk kerja dari setiap unit kompetensi yang akan diujikan, merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, menentukan metode asesmen, dan membuat keputusan sesuai dengan kriteria bukti yang valid, terbaru, otentik, serta memadai. Proses pra asesmen merupakan aspek kritis untuk menentukan apakah seseorang layak mengikuti proses uji kompetensi.

Apabila telah direkomendasikan, selanjutnya peserta dapat mengikuti proses asesmen untuk melakukan pengumpulan bukti melalui berbagai metode yang disepakati. Asesor mendokumentasikan hasil penilaian, membuat keputusan sesuai kriteria bukti sesuai dimensi, mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan asesmen kompetensi sebagai dasar keputusan hasil sertifikasi.

Keputusan hasil sertifikasi untuk menentukan hasil akhir sertifikasi dimulai dengan menerima laporan rekomendasi asesor dari hasil pelaksanaan asesmen, rapat pleno manajemen LSP Pustakawan membahas dan mempertimbangkan hasil uji kompetensi untuk menyatakan peserta telah Kompeten dan Belum Kompeten. Bagi peserta yang dinyatakan Kompeten maka berhak mendapatkan sertifikat kompetensi, dan bagi yang Belum Kompeten diperkenankan mengikuti asesmen ulang pada unit yang belum kompeten. Penerbitan sertifikat merupakan akhir dari proses sertifikasi yang selanjutnya LSP Pustakawan melakukan audit internal untuk membuat laporan ketidaksesuaian terhadap acuan pembeding.



Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi

### Skema Sertifikasi

Skema berisi acuan dasar dalam melaksanakan asesmen, berisi tentang kebijakan, prosedur, termasuk biaya. LSP Pustakawan menggunakan skema sertifikasi berdasarkan klaster (paket) unit kompetensi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi pustakawan yaitu:

#### 1. Pustakawan Profesional pada Klaster Pengembangan Koleksi, dengan unit kompetensi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
PRP.LP01.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
PRP.LP01.002.01	Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan
PRP.LP01.003.01	Membuat Laporan Kerja Perpustakaan
PRP.LP02.001.01	Melakukan Seleksi Bahan Perpustakaan
PRP.LP02.002.01	Melakukan Pengadaan Bahan Perpustakaan

#### 2. Pustakawan Profesional pada Klaster Pengolahan Bahan Perpustakaan, dengan unit kompetensi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
PRP.LP01.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
PRP.LP01.002.01	Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan
PRP.LP01.003.01	Membuat Laporan Kerja Perpustakaan
PRP.LP02.003.01	Melakukan Pengatalogan Deskriptif
PRP.LP02.004.01	Melakukan Pengatalogan Subyek

#### 3. Pustakawan Profesional pada Klaster Layanan Pemustaka, dengan unit kompetensi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
PRP.LP01.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
PRP.LP01.002.01	Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan
PRP.LP01.003.01	Membuat Laporan Kerja Perpustakaan
PRP.LP01.006.01	Melakukan Layanan Sirkulasi
PRP.LP02.007.01	Melakukan Layanan Referensi
PRP.LP02.008.01	Melakukan Penelusuran Informasi Sederhana

#### 4. Pustakawan Profesional pada Klaster Pemasarakatan Perpustakaan, dengan unit kompetensi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
PRP.LP01.001.01	Mengoperasikan Komputer Tingkat Dasar
PRP.LP01.002.01	Menyusun Rencana Kerja Perpustakaan
PRP.LP01.003.01	Membuat Laporan Kerja Perpustakaan
PRP.LP02.009.01	Melakukan Promosi Perpustakaan
PRP.LP02.010.01	Melakukan Kegiatan Literasi Informasi
PRP.LP02.011.01	Memanfaatkan jaringan Internet untuk Layanan Perpustakaan

#### 5. Pustakawan Profesional pada Klaster Pelestarian Bahan Perpustakaan, dengan unit kompetensi

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
PRP.LP02.005.01	Melakukan Perawatan Bahan Perpustakaan
PRP.LP03.002.01	Melakukan Perbaikan Bahan Perpustakaan

#### 6. Pustakawan Profesional pada Klaster Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan

Kode Unit	Bidang Keahlian
PRP.LP03.001.01	Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan

#### 7. Pustakawan Profesional pada Klaster Membuat Karya Tulis Ilmiah

Kode Unit	Bidang Keahlian
PRP.LP03.005.01	Membuat Karya Tulis Ilmiah

#### 8. Pustakawan Profesional pada Klaster Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks

Kode Unit	Bidang Keahlian
PRP.LP03.004.01	Melakukan Penelusuran Informasi Kompleks

#### 9. Pustakawan Profesional pada Klaster Pembuatan dan Pengemasan Literatur Sekunder

Kode Unit	Bidang Keahlian
PRP.LP03.003.01	Membuat Literatur Sekunder

#### 10. Pustakawan Profesional pada Klaster Melakukan Kajian Bidang Perpustakaan

Kode Unit	Bidang Keahlian
PRP.LP03.006.01	Melakukan Kajian Perpustakaan

### Komponen Uji Kompetensi dalam Pelaksanaan Sertifikasi

Komponen uji kompetensi unsur yang harus ada dalam melakukan proses sertifikasi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Perpustakaan, asesor kompetensi, peserta, materi uji, tempat uji kompetensi dan biaya. Komponen ini memastikan terlaksananya uji kompetensi pustakawan.

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perpustakaan merupakan komponen utama yang sangat penting dalam proses uji kompetensi pustakawan sebagai acuan standar dan mengukur kompetensi pustakawan.
2. Asesor Kompetensi seseorang yang memiliki kompetensi metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis atau kompeten dibidang perpustakaan.
3. Peserta Uji Kompetensi, Pustakawan yang sudah memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja di bidang kepustakawanan yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang akan diujikan.
4. Materi Uji Kompetensi, digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi disusun dengan mengacu pada SKKNI Bidang Perpustakaan. MUK dikembangkan oleh LSP Pustakawan yang dipersiapkan oleh tim asesor yang tergabung dalam Panitia Teknis Uji Kompetensi yang dibentuk LSP Pustakawan. Materi uji kompetensi diperbaharui dan dikembangkan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
5. Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan lembaga pendidikan/pelatihan dan/atau tempat kerja yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSP yang memiliki sarana, fasilitas dan peralatan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja yang diujikan.
6. Biaya uji kompetensi, komponen biaya uji kompetensi terdiri dari beban biaya langsung (tetap) meliputi bahan uji, penggunaan sarana, fasilitas, peralatan uji, biaya asesor dan blanko sertifikat serta beban biaya tidak langsung (tidak tetap) paling banyak 15 % dari biaya langsung. Biaya uji kompetensi dapat bersumber

dari peserta, perusahaan, pemerintah (APBN), sponsor serta sumber-sumber dana lainnya.

### Rambu-rambu dan Prinsip Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah untuk menilai dan menetapkan apakah peserta uji sudah kompeten atau belum kompeten atas standar kompetensi yang diujikan. Keputusan hasil uji kompetensi yang dinyatakan kompeten merupakan dasar dari penerbitan sertifikat kompetensi. Agar pelaksanaan uji kompetensi dapat berjalan dengan baik dan handal maka perlu memperhatikan rambu, prinsip uji kompetensi. Rambu-rambu dan Prinsip Uji Kompetensi tertuang dalam Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 301 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asesmen Kompetensi. Berikut adalah rambu-rambu dan prinsip uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP:

1. Rambu, merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika uji kompetensi berlangsung dengan memperhatikan hal berikut:
  - a. dilaksanakan dengan prosedur, proses serta lingkungan yang dikenal oleh peserta.
  - b. dilaksanakan apabila peserta memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah kompeten.
  - c. dilaksanakan dengan melibatkan dan memperhatikan kondisi serta potensi peserta melalui proses kerjasama.
  - d. keputusan uji kompetensi mengacu kepada standar kinerja yang dipersyaratkan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang diujikan.
  - e. bukti-bukti yang dikumpulkan oleh peserta dalam proses uji kompetensi, sebagian didasarkan atas bukti-bukti yang dikumpulkan pada saat mereka bekerja.
  - f. metode uji kompetensi yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diujikan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kondisi peserta uji.
2. Prinsip Uji kompetensi
 

Prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan uji kompetensi sebagai bagian dari proses sertifikasi sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Prinsip uji kompetensi

Prinsip	Uraian
<b>Valid</b>	menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
<b>Reliabel</b>	penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.

<b>Fleksibel</b>	penilaian dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat uji kompetensi.
<b>Adil</b>	dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
<b>Efektif dan Efisien</b>	tidak membuang-buang sumber daya dan waktu dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Uji kompetensi sedapat mungkin dilaksanakan di tempat kerja
<b>Berpusat kepada Peserta Uji Kompetensi</b>	proses pengujian difokuskan kepada peserta uji kompetensi, dimana asesor memfokuskan diri pada pengumpulan bukti-bukti yang diunjukkan oleh peserta uji. Kombinasi metode yang tepat dapat digunakan untuk dapat menggali seluruh informasi yang berkaitan dengan unjuk kerja yang dapat dikumpulkan dari peserta uji kompetensi.
<b>Memenuhi persyaratan keselamatan kerja</b>	seluruh penilaian harus dilaksanakan sejalan dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

### Mengintensifkan Pelaksanaan Sertifikasi di Indonesia

Rendahnya animo pustakawan dalam mengikuti sertifikasi memicu *stakeholder* yang berkepentingan untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan sertifikasi dengan cara memperbaiki berbagai aspek dalam penyelenggaraan sertifikasi di Indonesia. Perubahan dimulai dari perbaikan sistem dan kinerja pada LSP Pustakawan. Penggunaan sistem sertifikasi oleh LSP Pustakawan dalam menjalan proses sertifikasi harus mudah, objektif, sistematis dan tidak membuang-buang waktu, biaya tanpa mengurangi kualitas hasil uji yang dituangkan dalam revisi pedoman panduan mutu, SOP, dokumen formulir yang

dipergunakan sebagai acuan penyelenggara sertifikasi. Selain perbaikan proses, instrumen perangkat uji juga sangat penting mengingat sebagai alat ukur yang sangat menentukan hasil pelaksanaan uji. Penerapan metode yang tepat menjadi keharusan untuk mengefektifkan pelaksanaan uji kompetensi.

Berdasarkan data dari Pusat Pengembangan Pustakawan sebaran pelaksanaan sertifikasi di Indonesia belum merata dan masih sangat sedikit pustakawan yang akan mengikuti sertifikasi sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Sebaran Pustakawan yang mengikuti Sertifikasi di 14 Provinsi

Wilayah Asal / Provinsi	Kompeten	Belum Kompeten	Jumlah
Bali	14	10	24
Banten	2	0	2
Bengkulu	5	0	5
DI Yogyakarta	12	4	16
DKI Jakarta	54	5	59
Jawa Barat	6	0	6
Jawa Tengah	2	2	4
Jawa Timur	20	1	21
Kalimantan Timur	1	0	1
Nusa Tenggara Barat	21	3	24
Sulawesi Tengah	8	12	20
Sumatera Barat	1	0	1
Sumatera Selatan	1	0	1
Sumatera Utara	16	4	20
<b>Jumlah</b>	<b>163</b>	<b>41</b>	<b>204</b>

Terlihat dari data sampel di atas, pustakawan yang mengikuti sertifikasi tertinggi masih berkisar di Pulau Jawa dengan menyumbang pustakawan kompeten terbanyak. Skema sertifikasi pustakawan pada LSP Pustakawan dalam persyaratan dasar menyatakan peserta mengikuti sertifikasi saat ini persyaratan dasarnya S1 Ilmu Perpustakaan atau S1 Bidang lain ditambah diklat kepustakawanan. Hal itu menimbulkan peluang jumlah pustakawan yang mengikuti sertifikasi semakin kecil. Padahal dalam standar tenaga perpustakaan disebutkan pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma II (D2) bidang perpustakaan. Trend perubahan persyaratan dasar akan memberikan peluang pustakawan yang akan mengikuti sertifikasi semakin besar.

Nampak pula pada perbedaan jenis perpustakaan menimbulkan dampak animo yang berbeda dalam menyikap sertifikasi sebagaimana data tahun 2016 yang mengikuti sertifikasi dari berbagai jenis perpustakaan, lihat pada tabel 3.

Intensifikasi sertifikasi juga dapat dilakukan dengan memberikan peluang pustakawan dari semua

statusnya. Sampai saat ini komposisi peserta dari instansi negeri lebih besar dari instansi swasta, meskipun permintaan dari instansi cukup banyak. Sedikitnya peserta yang berasal dari instansi swasta persyaratan dasarnya mengharuskan pustakawan berkualifikasi S1 Ilmu Perpustakaan atau berkualifikasi S1 Bidang lain ditambah Sertifikat Diklat CPTA. Sedangkan diklat CPTA saat ini masih diprioritaskan bagi pustakawan yang berstatus PNS. Komposisi hasil sertifikasi berdasarkan status pustakawan PNS atau swasta disajikan dalam tabel 4 berikut ini:

Tinjauan dari fakta di atas belum termasuk tingkat keberhasilan Pustakawan yang telah berhasil mendapatkan sertifikat, berdasarkan data dari Pusat Pengembangan Pustakawan dari tahun 2013-2016, persentase kelulusan peserta sertifikasi tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, tahun 2016 persentase kelulusan 80%, sementara pada tahun 2015 yang kompeten sebesar 73%, tahun 2014 sebesar 64%, dan tahun 2013 sebesar 72%. Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pada tahun 2016 juga tergolong besar bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014, kecuali tahun 2015, lihat pada tabel 5.

Tabel 3. Pustakawan yang mengikuti sertifikasi tahun 2016

No.	Jenis Perpustakaan	Kompeten	Belum Kompeten	Jumlah
1.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	42	4	46
2.	Perpustakaan Umum Provinsi	21	9	30
3.	Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	6	1	7
4.	Perpustakaan Khusus	10	2	12
5.	<b>Perpustakaan Perguruan Tinggi</b>	<b>82</b>	<b>23</b>	<b>105</b>
6.	Perpustakaan Sekolah	2	2	4
	<b>Jumlah</b>	163	41	204

Tabel 4. Komposisi Hasil Sertifikasi Berdasarkan Status Pustakawan

Status Pustakawan	Kompeten	Belum Kompeten	Jumlah
Negeri	152	39	191
Swasta	11	2	13
Jumlah	163	41	204

Tabel 5. Komposisi Peserta Yang Kompeten dan Belum Kompeten Tahun 2013 – 2016

No	Tahun	Jumlah	K	BK	%K	%BK
1.	2013	78	56	22	72%	28%
2.	2014	177	113	64	64%	36%
3.	2015	244	177	67	73%	27%
4.	2016	204	163	41	80%	20%
	JUMLAH	703	509	194	72%	28%


Meskipun kenaikan persentasi kelulusan peserta yang mengikuti sertifikasi meningkat namun, pelaksanaan sertifikasi di Indonesia belum begitu masif jika dibandingkan dengan jumlah pustakawan yang ada sekarang ini. Berdasarkan hasil sertifikasi tahun 2013-2016 jumlah peserta belum memuaskan mengingat dari 2919 pustakawan, hanya 703 orang yang mengikuti sertifikasi dan dinyatakan kompeten sebesar 509 orang, dan yang belum kompeten 194 orang. Komposisi jumlah pustakawan yang telah mengikuti sertifikasi dan belum mengikuti sertifikasi terlihat dari grafik berikut ini:

yang kompeten di seluruh diseluruh Indonesia.

**Penutup**

Berdasarkan uraian di atas sebanyak 76% Pustakawan di Indonesia belum mengikuti sertifikasi, dan yang telah memiliki sertifikat kompetensi hanya sebesar 17% maka diperlukan percepatan pelaksanaan sertifikasi pustakawan secara masif dan merata di seluruh Indonesia. Mengingat tenaga yang kompeten sebagai suatu yang niscaya untuk dapat bersaing di tingkat Nasional atau Internasional. Hal itu sangat penting untuk menyosong keikutsertaan

**Jumlah Pustakawan Mengikuti Sertifikasi terhadap Jumlah Pustakawan seluruh Indonesia**



Gambar 2. Jumlah Pustakawan yang Mengikuti Sertifikasi terhadap Jumlah Pustakawan Seluruh Indonesia

Bila dilihat dari gambar di atas, jumlah pustakawan yang belum mengikuti sertifikasi sebanyak 2.216 orang dari 2.919 Pustakawan di Indonesia atau sebesar 76%. Sementara yang yang telah mengikuti sertifikasi sebanyak 703 orang dari 2.919 Pustakawan di seluruh Indonesia atau sebesar 24%. Dari 703 orang yang mengikuti sertifikasi telah dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat sebanyak 509 orang atau sebesar 17%, dan belum kompeten sebanyak 194 orang atau sebesar 7% sehingga dapat diketahui jumlah Pustakawan Indonesia yang telah memiliki sertifikat sebagai pengakuan atas kompetensinya dari tahun 2013-2016 sebesar 17%. Angka tersebut masih sangat jauh sekali untuk mencapai jumlah pustakawan

Pustakawan Indonesia dalam kancah global.

Saran yang dapat dituangkan untuk mengintensifikan pelaksanaan sertifikasi saat ini adalah diperlukan akses untuk mendapatkan informasi sertifikasi yang mudah dengan melakukan pembinaan di daerah melalui acara sosialisasi, seminar-seminar, atau melalui media apapun dengan, pembentukan LSP Cabang dan memperbanyak jumlah tempat uji kompetensi. Penerrapan persyaratan dasar yang semula S1 Ilmu Perpustakaan menjadi Diploma (D2) Ilmu Perpustakaan sesuai standar tenaga perpustakaan. Juga, memberikan peluang bagi swasta untuk mengikuti diklat CPTA atau yang

sejenisnya, sehingga persyaratan bagi Pustakawan dengan kualifikasi bidang lain dari swasta terbuka lebar. Mempertimbangkan untuk membangun sistem

terintegrasi untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi terutama kemudahan akses dalam permohonan sertifikasi dan informasi.

---

## Daftar Pustaka

---

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi*. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2012). *Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya: bidang perpustakaan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- LSP Pustakawan. 2016. *Panduan Mutu LSP Pustakawan*.